

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas).²⁵ Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²⁶ Transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.²⁷ Transparansi menurut

²⁵ N Oktavia, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma', *Skripsi*, 2020.

²⁶ Ririn Rusnia, 'Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Akuntansi SI*, 2020, 1–9.

²⁷ Surya Mauladna, Yosy Arisandy, and Rizky Hariyadi, 'Perspektif Akuntabilitas Keuangan Syariah (Studi Pada Pt Indomarco Prismaatama Bengkulu)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.204 (2025), 3312–32.

Randi R.W adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.²⁸

Transparansi keuangan adalah konsep kunci dalam tata kelola organisasi yang menunjuk pada keterbukaan, ketersediaan, dan aksesibilitas informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba (yayasan, masjid, lembaga zakat/wakaf), transparansi keuangan menjadi prasyarat legitimasi, kepercayaan donor, dan akuntabilitas publik. Studi empiris kontemporer menunjukkan bahwa peningkatan transparansi berhubungan positif dengan kepercayaan publik dan persepsi kinerja organisasi.²⁹ Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

²⁸ Riska Yanti, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)', 2024.

²⁹ Ushi Ghoorah, Edward Mariyani-Squire, and Sabreena Zoha Amin, 'Relationships between Financial Transparency, Trust, and Performance: An Examination of Donors' Perceptions', *Humanities and Social Sciences Communications*, 12.1 (2025), 1–11 <<https://doi.org/10.1057/s41599-025-04640-2>>.

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan transparansi merupakan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian informasi keuangan yang jujur, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Dalam organisasi nirlaba seperti yayasan, transparansi menjadi dasar legitimasi, kepercayaan donatur, dan akuntabilitas publik, serta berhubungan positif dengan kepercayaan masyarakat dan persepsi kinerja organisasi. Transparansi keuangan menciptakan lingkungan di mana setiap pemangku kepentingan dapat memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Transparansi keuangan merujuk pada keterbukaan dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan yayasan, termasuk aliran pemasukan dan pengeluaran program.

³⁰ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2019).

³¹ E. Yochanan and others, *Transparansi Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan*, ed. by Subkhan, Cetakan Pe (Cirebon: CV. Alfabeta Indonesia, 2024), II
<https://www.researchgate.net/publication/385388448_Buku_3_Transparansi_Kuangan_dalam_Lembaga_Pendidikan_1>.

Transparansi keuangan menjadi indikator utama dalam menilai kredibilitas yayasan karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana yang diterima dari publik.³² Transparansi laporan program mencakup laporan hasil program, evaluasi kegiatan, dampak yang dicapai, serta publikasi aktivitas yayasan kepada publik. Hal ini memungkinkan donatur dan stakeholder lain memahami apa yang telah dicapai dari dana dan sumber daya yang diberikan. Transparansi tata kelola mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, serta kebijakan internal yayasan. Tata kelola yang transparan meningkatkan kepercayaan dari publik dan mengurangi risiko konflik kepentingan.³³

Urgensi transparansi semakin tinggi dalam organisasi nirlaba, seperti yayasan dan lembaga amal, yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Keterbukaan informasi mendorong partisipasi masyarakat, mencegah penyelewengan

³² Herry Respati, 'Strategi Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Yayasan Di Indonesia', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3.4 (2025), 2745–49 <<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.781>>.

³³ Tria Sasangka Putra and others, 'Transparency in Ensuring Governance and Accountability of Non-Profit Institutions: Lessons from Malaysia and India', *Lex Publica*, 11.1 (2024), 118–38 <<https://doi.org/10.58829/lp.11.1.2024.258>>.

dana, serta menghindari kesalahpahaman antara organisasi dan penerima manfaat. Implementasi transparansi juga merupakan manifestasi nilai-nilai Islam yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.³⁴ Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.³⁵

Transparansi keuangan terbagi menjadi tiga unsur utama: (1) kelengkapan (*completeness*) seluruh elemen laporan (sumber dana, penggunaan, saldo dana khusus seperti zakat/wakaf) disajikan; (2) keterbukaan akses (*accessibility* meliputi kemudahan publik/donor mendapatkan dokumen (laporan tahunan, laporan audit) melalui situs web atau publikasi; dan (3) keandalan (*reliability*) meliputi validitas informasi yang didukung oleh bukti audit atau verifikasi eksternal. Pemenuhan ketiga unsur ini merupakan indikator kunci transparansi keuangan organisasi nirlaba.³⁶

³⁴ Dariri and Djalaluddin.

³⁵ Abul Haris Suryo Negoro and others, *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

³⁶ Hafidz Ridho Ansori and Evony Silvino Violita, 'Transparency and Accountability in Zakat Institutions', *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5.6 (2025), 5157–70.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik, antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³⁷ Transparansi memungkinkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sumber daya serta pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi ini mengurangi asimetri informasi antara pemerintah, pengelola sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, sehingga meminimalkan kecurigaan serta potensi konflik. Transparansi laporan keuangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Onti Laura Citra dan Rizky Hariyadi (2024) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial salah satunya disebabkan

³⁷ Astri Natasi Janu Erhan, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10.1 (2019), 57–71.

oleh belum transparannya pelaporan penggunaan dana kepada masyarakat.³⁸

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 telah dijelaskan tentang pertanggungjawaban terhadap setiap hal yang dilakukan:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Ayat di atas dimaksudkan supaya manusia bekerja namun tidak melupakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan disaksikan oleh Allah swt., dan Rasulnya. Di samping orang-orang

³⁸ Onti Laura Citra and Rizky Hariyadi, ‘Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu Dengan Metode Intentional Standard of Zakat Management (ISZM)’, 10.1 (2024), 50–58.

mukmin yang memberikan kesaksian, dan kelak akan dihadapkan ganjaran kepada Allah swt.³⁹ Ayat ini mengandung prinsip keterbukaan dan pengawasan, di mana setiap aktivitas, termasuk pengelolaan keuangan, dapat diketahui dan dievaluasi. Transparansi keuangan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas moral dan sosial yang memperkuat kepercayaan publik.

Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap pihak merasa dilibatkan dan dihargai, yang pada akhirnya membangun kepercayaan timbal balik. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya kerja sama yang berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan orang tua dan warga sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan akuntabel. Disamping itu, yayasan dengan struktur profesional cenderung lebih transparan dibanding organisasi yang sepenuhnya berbasis relawan. Yayasan yang aktif berkolaborasi dengan lembaga luar memiliki

³⁹ Haritz Prasetya Rahmansyah and Neng Dewi Himayasari, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transparansi Sistem Insentif Pada Grab Driver', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 41–48 <<https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1740>>.

standar pelaporan yang lebih kuat serta transparansi yang lebih tinggi.⁴⁰

Adapun peran transparansi dalam yayasan, antara lain:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, dengan adanya kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan. Yayasan yang terbuka dalam menyampaikan informasi tentang keuangan dan kegiatan operasionalnya cenderung lebih akuntabel karena pemangku kepentingan dapat menilai dan meninjau tindakan organisasi.⁴¹
- 2) Membangun kepercayaan donatur dan publik, transparansi yang tinggi membuka persepsi pemangku kepentingan terhadap integritas yayasan, sehingga lebih berpotensi meningkatkan kepercayaan dan kesinambungan dukungan. Yayasan yang menerapkan transparansi cenderung

⁴⁰ Sanzo-Pérez, María José, Marta Rey-García, and Luis Ignacio Álvarez-González. "The Drivers of Voluntary Transparency in Nonprofits: Professionalization and Partnerships with Firms as Determinants." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 28, no. 4 (2017): 1595–1621. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9882-9>.

⁴¹ Andi Ikhsan Maulana, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Mencapai Good School Governance Pada Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar' (UIN Alauddin Makassar, 2023).

memperoleh kontribusi dan kepercayaan lebih tinggi. Sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan dan kesinambungan organisasi.⁴²

- 3) Mendorong efektivitas dan efisiensi operasional dengan keterbukaan informasi mendorong pengurus yayasan untuk memperbaiki rencana strategis, pengendalian internal, dan evaluasi program. Transparansi menjadikan organisasi untuk menyusun dan menyampaikan data secara sistematis dan akurat, sehingga proses internal menjadi lebih terstruktur.⁴³

b. Dimensi Transparansi

Dimensi transparansi yaitu informatif dan pengungkapan. Makna dari informatif di sini adalah sebagai berikut:

- 1) Jelas, yaitu informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami.
- 2) Tepat waktu, yaitu pelaporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar bisa digunakan untuk acuan dasar pengambilan keputusan.

⁴² La Ode Turi and Andi Iswan Muharram, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi Terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi', *Jurnal Economina*, 2.12 (2023), 3787–97 <<https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>>.

⁴³ Maulana.

- 3) Memadai, yaitu dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memuat pengungkapan informasi yang memadai atas pengungkapan material tersebut.
- 4) Akurat, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan asimetri informasi.
- 5) Mudah diakses, yaitu adanya kemudahan dalam mengakses informasi untuk pihak yang memerlukan.
- 6) Dapat diperbandingkan, yaitu di dalam laporan keuangan setidaknya harus dapat diperbandingkan antar-periode dan dengan instansi yang sejenis, sehingga daya banding tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja antar instansi yang sejenis lainnya.⁴⁴

Menurut beberapa kajian literatur, dimensi transparansi mencakup empat hal:

- 1) Transparansi keuangan, mencakup keterbukaan informasi mengenai sumber dana, alokasi anggaran, realisasi penggunaan dana,

⁴⁴ Maulana.

serta penyusunan dan publikasi laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini menjadi indikator penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai integritas organisasi dan memastikan sumber daya dikelola secara bertanggung jawab.

- 2) Transparansi program dan kegiatan, menekankan keterbukaan informasi terkait aktivitas program, perencanaan implementasi, capaian hasil, serta evaluasi program yang dilakukan organisasi nirlaba. Ini bertujuan untuk memastikan public mengetahui tujuan dan dampak dari kegiatan yang dibiayai oleh donasi atau sumber lainnya, sekaligus menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program.⁴⁵
- 3) Transparansi informasi organisasi, mencakup keterbukaan terhadap struktur organisasi, kebijakan internal, mekanisme pengawasan, dan prosedur kerja yang berlaku. Dimensi ini memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi beroperasi secara keseluruhan dan

⁴⁵ Tina Nurdiani and others, 'Financial Transparency and Accountability In Nonprofit Organizations A Systematic Literature Review', *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4.2 (2025), 166–80 <<https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.102>>.

aturan apa yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas organisasi.⁴⁶

- 4) Transparansi pengambilan keputusan, mencakup keterbukaan proses pengambilan keputusan formal yang bersifat strategis dan operasional. Ini mencakup penjelasan atas alasan, logika, dan justifikasi keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam proses tersebut.⁴⁷

c. Indikator Transparansi

Menurut Zulkarnain dalam Wardokhi et. al (2023: 5), Indonesia Humanitarian Forum (HFI) telah mengembangkan beberapa prinsip mengenai transparansi, yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum (sumber pendanaan, pelaksanaan kegiatan, bentuk kegiatan).

⁴⁶ Fitri Anggraeni, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial, Peduli Sesama Kita)' (Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

⁴⁷ Nurliah, 'Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae Kecamatan Suppa' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2025).

- 2) Rincian publikasi, kehadiran media, dan pembiayaan atau kegiatan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan.
- 3) Terdapat laporan keuangan berkala mengenai penggunaan sumber pembiayaan atas kegiatan yang telah atau sedang dilakukan
- 4) Terdapat laporan tahunan laporan, peraturan atau pedoman bagi organisasi, website atau media publikasi internal, dan penyebaran informasi.⁴⁸

2. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*accountability*”, yang berarti “pertanggungjawaban”. Menurut Astuti dan Yulianto (2016), dan Stefan dkk. (2023) dalam (Lambertus, 2025: 21), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau justifikasi kinerja organisasi kepada individu atau entitas yang berwenang yang berhak menerima informasi tentang tindakan yang diambil.⁴⁹

⁴⁸ Wardokhi, Abdullah Mubarak, and Ngatimin, ‘Implementasi Isak 35 Dalam Memenuhi Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Studi Kasus Pada Yayasan Edu Syifa Lestari Bandung’, *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 2.2 (2023), 1–12.

⁴⁹ Lambertus Napan, Jenny Morasa, and Hendrik Gamaliel, ‘Analysis of Transparency and Accountability in Financial Management (Case Study at

Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak terkait, seperti donatur, auditor, dan pengelola internal.⁵⁰ Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu organisasi dalam semua aktivitas operasional yang terjadi, yang kemudian akan dituangkan dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi.⁵¹

Akuntabilitas yayasan adalah kewajiban pengurus yayasan untuk tanggap atas kebutuhan publik saat meminta pertanggungjawaban pengelolaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.⁵² Akuntabilitas mencerminkan kemampuan lembaga dalam mempertanggung-

Don Bosco Foundation Manado)', *The Contrarian : Finance, Accounting, and Business Research*, 4.1 (2025), 19–28 <<https://doi.org/10.58784/cfabr.251>>.

⁵⁰ Mohammad Nur Fitriyani and Mamok Andri Sanubekti, 'Implementasi Prototyping Dalam Pengembangan Aplikasi', *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8.6 (2024), 12844–51.

⁵¹ Ardhiarisca and Novita Sari.

⁵² Diatul Fajri, Rizal Rizal, and Nofrivul Nofrivul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata a'Yun Batusangkar', *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 1.1 (2021), 12 <<https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733>>.

jawabkan pengelolaan dana zakat secara amanah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga, maka semakin tinggi pula keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.⁵³

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan profesional dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan.⁵⁴ Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.⁵⁵ Akuntabilitas digunakan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada pihak eksternal maupun internal yang dapat memberi penilaian

⁵³ Nia Anggraini, Andi Harpepen, and Asnaini, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisatif Zakat Indonesia (IZI)', *Human Falah*, 13.1 (2026), 106–21 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>>.

⁵⁴ Sri Mardiana, Yunus Nurhasan, and Selvy Dwi Widiyanti, 'Akuntabilitas Keuangan: Komitmen Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Tajaul Karomatu Pagedangan Tangerang Kepada Stakeholder', *Amanah Mengabdi*, 2.2 (2025), 88–97 <<https://doi.org/10.70451/pkm.v2i2.712>>.

⁵⁵ U. R. Wahyudin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), p. 11.

serta evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga.⁵⁶

Akuntabilitas berfungsi sebagai seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Definisi yang sama disebutkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.⁵⁷ Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya proses menjelaskan kebijakan, tetapi juga proses membuktikan keberhasilan melalui indikator kinerja dan dampak kebijakan.⁵⁸

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, akuntabilitas dalam Islam juga

⁵⁶ Berlina Yudha Pratiwi and Fitria Abroril Iliyin, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur', *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3.2 (2023), 147–53 <<https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4552>>.

⁵⁷ Sitorus D.C, Bismar Nasution, and Windha, 'Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)', *Jurnal Hukum Ekonomi*, I (2013), 1–7.

⁵⁸ Lalas Sulastri, *Akuntabilitas Publik di Era Digital: Transparansi, Kinerja, dan Pelayanan Publik* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2026), p. 12.

memiliki dimensi spiritual, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada Allah SWT. Harta dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT harus dikelola dengan baik dan disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, karena setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya kelak.⁵⁹ Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah potongan ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan, dan saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalam Al-Qur'an terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan tersebut terdapat transaksi yang dilakukan, dalam Al-Qur'an anjuran

⁵⁹ Anggraini, Harpepen, and Asnaini.

mengenai pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan.⁶⁰ Dalam konteks akuntabilitas, ayat ini menjadi dasar normatif bagi praktik pelaporan dan dokumentasi sebagai alat pertanggungjawaban. Prinsip ini sangat relevan dalam bidang akuntansi, keuangan publik, dan manajemen organisasi.

Akuntabilitas tidak hanya sekedar mempertanggungjawabkan tugas secara administratif tetapi juga bersifat spiritual, di mana setiap individu dipandang sebagai pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan Allah SWT. Akuntabilitas ini melibatkan sikap jujur, adil, dan transparan dalam menjalankan tugas, terutama dalam konteks pengelolaan pendidikan.⁶¹

⁶⁰ Amir Amir, “Relevansi Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Qs.Al-Baraqqarah Ayat 282”, *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 3.1 (2025), 9–22 <<https://doi.org/10.35316/mazinda.v3i1.6846>>.

⁶¹ Abdul Kholiq and Sri Wahyunik, ‘Penguatan Akuntabilitas Dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi Tentang Transparansi Dan Profesionalisme’, *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5.2 (2025), 10–23.

Komponen utama akuntabilitas meliputi transparansi, responsivitas, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, pengawasan eksternal, mekanisme pengaduan, dan evaluasi kinerja.⁶²

Menurut Andi, ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah,
- 2) Adanya standar kinerja, di setiap insitusi yang diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.⁶³

b. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ellwood dalam Rizky (2022: 433-444), menjabarkan akuntabilitas publik terbagi menjadi 5 dimensi yang perlu dipenuhi oleh organisasi di sektor publik yakni:

⁶² Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Deepublish Digital (CV Budi Utama), 2024).

⁶³ Maulana.

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, pada akuntabilitas hukum dan kejujuran, lembaga-lembaga publik bertanggung jawab untuk berperilaku jujur dan menaati ketentuan saat bekerja.
- 2) Akuntabilitas Manajerial, pada akuntabilitas manajerial, lembaga publik bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.
- 3) Akuntabilitas Program, pada akuntabilitas program, lembaga publik bertanggung jawab dalam pengawalan keseluruhan program mulai dari pembuatan hingga pelaksanaan program tersebut sehingga program yang dibuat hendaknya mendukung strategi dalam pencapaian visi misi dan tujuan organisasi.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan, dimensi akuntabilitas kebijakan berarti lembaga publik bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan ini harus dipertimbangkan tujuan kebijakan dan bagaimana dampaknya apabila kebijakan tersebut diputuskan.
- 5) Akuntabilitas Finansial, dimensi akuntabilitas finansial berarti lembaga publik bertanggung

jawab dalam penggunaan uang publik secara efisien dan efektif dan tidak terjadi kebocoran yang akan menimbulkan korupsi.⁶⁴

c. Jenis Akuntabilitas

Menurut Chandler dan Plano dalam Andi (2023: 27) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik.
- 2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
- 3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
- 4) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
- 5) Akuntabilitas outcome-tanggungjawab dari hasil.⁶⁵

Menurut Bertha et al. (2022), akuntabilitas terdiri dari, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal, yaitu sebuah konsep dimana seseorang mampu

⁶⁴ Rizky Ardhian Nugraheni and Priyanto Susiloadi, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020-2021 Di Surakarta', *Wacana Publik*, 2.2 (2022), 432 <<https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66591>>.

⁶⁵ Maulana.

mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya.

- 2) Akuntabilitas horizontal, yaitu tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Seperti penyelesaian tugas kepada pelayanan publik.⁶⁶

d. Indikator Akuntabilitas

Menurut Afifah, N., & Faturrahman dalam Sugi et. al (2025: 234-235), terdapat lima indikator dalam mengukur akuntabilitas laporan keuangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Implementasi SOP (Standar Operasional Prosedur), merupakan pedoman mengenai panduan serta arahan dalam menjalankan tugas serta fungsi bagian pada divisi organisasi.
- 2) Sistem pengawasan merupakan upaya melakukan sebuah pengamatan serta mengidentifikasi suatu kegiatan yang dilakukan masing-masing divisi organisasi.
- 3) Mekanisme akuntabilitas adalah proses untuk menjamin bahwa bagian yang lebih rendah

⁶⁶ Bertha Belolan and others, 'Akuntabilitas Persembahan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Gereja X Di Makassar', 4.1 (2022), 1–16.

menjadi tanggungjawaboleh bagian yang lebih tinggi.

4) Laporan tahunan merupakan sekumpulan rincian laporan keuangan organisasi dalam ketentuan periode waktu yang sudah ditetapkan.

5) Sistem evaluasi *reward and punishment* merupakan prosedur dalam menentukan apakah tugas sudah terlaksana dan dikerjakan sesuai SOP atau tidak dengan peraturan yang berlaku pada sebuah entitas.⁶⁷

3. Yayasan

a. Pengertian Yayasan

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang yayasan Nomor 28 tahun 2004 adalah sebagai berikut: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan

⁶⁷ Septiana and Hidayah.

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan.⁶⁸ Yayasan menurut Undang-undang yayasan adalah suatu “badan hukum” yang untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu oleh Undang-undang yayasan.⁶⁹

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hokum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁷⁰ Dengan demikian, yayasan sebagai badan hukum terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi, demikian hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Dalam melakukan kegiatan yayasan, perlu memperhatikan aturan yang berlaku dan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi

⁶⁸ Andri Widiyanto, Yeni Priatna Sari, Asrofi Langgeng Noerman Syah, and Taliza Anggraeni, *Transparansi Keuangan Yayasan: Panduan Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan* (Tangerang: PT Green Pustaka Indonesia, 2025), p. 2.

⁶⁹ Robi Krisna, ‘Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004’, *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.1 (2021), 41–47.

⁷⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.

yayasan untuk menerapkan akuntansi yayasan agar dapat memantau dan mengontrol keuangannya dengan baik.⁷¹

Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaannya atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, dan didirikan dengan akta notaris.⁷² Pemisahan ini merupakan salah satu prinsip dasar agar yayasan berfungsi sesuai tujuan sosialnya, bukan sebagai alat untuk keuntungan pribadi.

Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, keberadaan badan hukum yayasan bersifat permanen, yaitu hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan para pendiri atau anggotanya. Yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran

⁷¹ Agung Wahyu Wasisto, *Akuntansi Yayasan* (Bogor: Agung Wahyu Wasisto, 2023), p. 10.

⁷² Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press (Jakarta Selatan, 2015) <www.uai.ac.id>.

dasarnya telah dipenuhi. Hal tersebut sama kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, di mana subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan, yang menyangkut hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan.⁷³

b. Karakteristik Yayasan

Yayasan merupakan organisasi nirlaba. Menurut Hamid dan Budianto mengemukakan bahwa karakteristik organisasi non-profit atau nirlaba adalah sebagai berikut:

- 1) Didirikan oleh beberapa orang dengan tujuan atau profesi yang sama.
- 2) Bertujuan bukan untuk mencari keuntungan/non-profit/nirlaba.
- 3) Status pekerja lebih banyak tenaga sukarela/volunteer.
- 4) Modal/pendapatan dari donatur.
- 5) Kebijakan hanya berlaku untuk organisasi.
- 6) Laporan tahunan diberikan pada anggota, ataupun pada donatur (bahkan beberapa organisasi non-profit sudah berani mencantumkan secara bebas di website yang mereka miliki).

⁷³ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 2.

- 7) Relatif tidak ada campur tangan pemerintah.
- 8) Fasilitas seadanya, walaupun ada beberapa organisasi non-profit yang sudah dapat memiliki fasilitas yang dapat dikategorikan cukup.
- 9) Kedudukan humas hanya sebagai juru bicara/sosial marketing.⁷⁴

c. Indikator Yayasan

Menurut Deny, yayasan disebut sebagai badan hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- 1) Terbentuk oleh kelompok individu.
- 2) Bisa melakukan tindakan hukum dengan pihak luar.
- 3) Memiliki kepemilikan aset sendiri.
- 4) Menyertakan keberadaan pengurus.
- 5) Memiliki niat dan tujuan tertentu.
- 6) Memiliki status hukum.⁷⁵

⁷⁴ Maulana.

⁷⁵ Deny Susanto, 'Penyuluhan Tentang Yayasan Dan Aspek Hukumnya', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3.4 (2023), 508–14 <<https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.459>>.

4. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara etimologis, akuntansi syariah merupakan gabungan dari proses akuntansi (pencatatan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan transaksi ekonomi) dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih muamalah. Pengertian akuntansi syariah dari sudut pandang *lughah* (bahasa Arab) adalah *al-muhasabah*. Kata *al-muhasabah* berasal dari *Masdar Hassaba-Yuhasbu* yang memiliki arti menghitung atau mengukur. Secara istilah, *al-muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu *Ahsaba* yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”, juga berasal dari kata *ihtiasaba* yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggung jawabkannya”. Jika kata *muhasabah* dikaitkan dengan *ihtisab* dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan

(*mizan*) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya.⁷⁶

Katman (2022) mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansi maupun pencatatannya, yang dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi.⁷⁷ Menurut Sitorus dan Siregar (2022), akuntansi syariah berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak dan kewajiban secara adil, dengan penekanan utama pada konsep pertanggungjawaban (*accountability*) berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi muamalah.⁷⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Rohman dan Anggraeni (2021) menegaskan bahwa kerangka konseptual akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional dalam hal tujuan,

⁷⁶ Ananta Delyana Mafikah and others, 'Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya', *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 02.01 (2023), 21–29.

⁷⁷ Muhammad Nasri Katman, *Akuntansi Syariah*, 1st edn (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), II.

⁷⁸ Anggi Pratiwi Sitorus and Saparuddin Siregar Siregar, 'Pengembangan Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 806 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>>.

asumsi dasar, dan ukuran keberhasilan, karena akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada laba (*profit oriented*) tetapi juga pada keberkahan dan keadilan (*falah oriented*).⁷⁹

Kamaruddin dan Siregar (2022) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terletak pada landasan filosofis, tujuan, dan ukuran keberhasilan. Akuntansi konvensional berlandaskan pada rerangka utilitas keputusan (*decision usefulness framework*) yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal dan pasar, sedangkan akuntansi syariah berlandaskan pada nilai tauhid dengan orientasi kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Selain itu, budaya dan agama diakui sebagai determinan penting dalam pembentukan sistem akuntansi, karena Islam tidak mengenal pemisahan antara wilayah kehidupan sakral dan sekuler sebagaimana yang berlaku dalam paradigma akuntansi konvensional.⁸⁰

⁷⁹ Rohman, T., and U. S. Anggraeni, 'Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah', *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2021), 33–66.

⁸⁰ Saparuddin Siregar, 'Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature', 8.02 (2022), 1365–72.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel, sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas kepada Allah SWT, *stakeholders*, dan masyarakat luas.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi syariah bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi keuangan yang benar dan adil guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan;
- 2) Memastikan kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya;
- 3) Mewujudkan akuntabilitas entitas kepada Allah SWT, *stakeholders*, dan masyarakat;

- 4) Mendorong terciptanya distribusi kesejahteraan yang lebih merata melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.⁸¹

c. Dimensi Akuntansi Syariah

Perkembangan akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mengenai landasan filosofis dan teoretis yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional pada umumnya berlandaskan entity theory dan proprietary theory yang menempatkan pemilik modal (*shareholders*) sebagai pihak utama dalam pertanggungjawaban organisasi. Konsekuensinya, informasi akuntansi cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi dan kepentingan pemilik modal maupun investor.⁸² Perspektif tersebut menjadikan akuntansi syariah memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensional.

Berbeda dengan paradigma tersebut, akuntansi syariah dibangun berdasarkan prinsip tauhid yang menempatkan Allah SWT sebagai

⁸¹ Rabiahadawiyah and Wirman, 'Pengembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.4 (2023), 435–446 (p. xx), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei>.

⁸² Sitorus and Siregar.

pemilik hakiki atas seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia tidak dipandang sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan sumber daya mengandung konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT dan lingkungan sebagai bagian dari ciptaan-Nya.⁸³

Berdasarkan kerangka *Syariah Enterprise Theory*, akuntansi syariah memiliki tiga dimensi pertanggungjawaban utama yang saling terkait, yaitu:

- 1) Dimensi Ilahiah (*Habluminallah*), yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam setiap transaksi dan pelaporan.⁸⁴
- 2) Dimensi Kemanusiaan (*Habluminannas*), yaitu pertanggungjawaban horizontal kepada direct

⁸³ Sitorus and Siregar.

⁸⁴ Wahyuni, S., and M. W. Abdullah, 'Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable', *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 41–54.

stakeholders (pemilik, investor, kreditur, karyawan) maupun *indirect stakeholders* (masyarakat luas), yang tercermin dalam pengungkapan tanggung jawab sosial (*Islamic Corporate Social Responsibility*) pada laporan keuangan.⁸⁵

- 3) Dimensi Alam (*Habluminal'alam*), yaitu pertanggungjawaban terhadap kelestarian lingkungan dan alam semesta sebagai bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi, yang diwujudkan melalui pengungkapan *environmental accounting* dan praktik bisnis yang berkelanjutan.⁸⁶

Ketiga dimensi tersebut membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam praktik akuntansi syariah, di mana keberhasilan entitas syariah tidak hanya diukur dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana entitas tersebut

⁸⁵ Kusumadewi, R., and R. Muhammad, 'Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah, dan BPRS Bhakti Sumekar)', *Global Financial Accounting Journal*, 6.1 (2022), 131–140.

⁸⁶ Saadah, N., F. S. Zakiy, and R. Agriyanto, 'The Embodiment of Corporate Social Accountability in Sharia Enterprise Theory', *Journal of Islamic Economic Laws*, 6.1 (2023), 30–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21134>

mampu menjalankan fungsi ibadah, sosial, dan ekologisnya secara seimbang.⁸⁷

d. Indikator Akuntansi Syariah

Untuk menilai penerapan akuntansi syariah pada suatu entitas, beberapa indikator yang umum digunakan dalam literatur antara lain:

- 1) Kepatuhan syariah (*shariah compliance*), yaitu kesesuaian pencatatan, pengukuran, dan penyajian transaksi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.⁸⁸
- 2) Prinsip keadilan (*justice*), yang tercermin dari pengakuan hak dan kewajiban seluruh pihak secara proporsional dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.⁸⁹
- 3) Akuntabilitas dan transparansi pelaporan, yang diukur dari kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) informasi keuangan maupun non-keuangan, termasuk laporan dana zakat, infak, sedekah, dan *qardhul hasan*.⁹⁰

⁸⁷ Alfaeni, V. N., and N. Diana, 'Perkembangan Akuntansi Syariah', *Sinomika Journal*, 2.2 (2023), 228–237. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i2.1268>

⁸⁸ Katman, II.

⁸⁹ Sitorus and Siregar.

⁹⁰ Siregar.

4) Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam (*Islamic Social Reporting*), sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan alam.⁹¹

5) Kesesuaian dengan maqashid syariah, yaitu sejauh mana aktivitas ekonomi dan pelaporan entitas berkontribusi terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹²

e. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang membedakannya secara filosofis maupun teknis dari akuntansi konvensional, yaitu:

1) Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), sebagai konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ekonominya.⁹³

⁹¹ Abdullah, W. A. W., M. Percy, and J. Stewart, 'Corporate Social Responsibility Disclosure in Islamic Banks: The Role of Islamic Values and Institutional Frameworks', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13.1 (2022), 20–37. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0203>

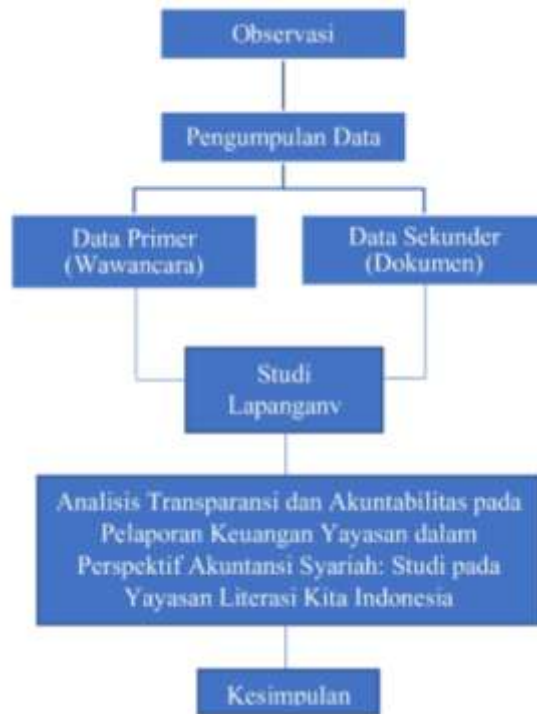
⁹² N. Ahmad and D. Rahmawati, 'ESG and Sectoral Disclosure Gaps in Islamic-Listed Companies: Evidence from Indonesia', *Jurnal Keuangan dan Bisnis Islam*, 6.1 (2024), 15–29.

⁹³ T. Rohman and U. S. Anggraeni, 'Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah', *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2021), 33–66 (p. xx).

- 2) Prinsip keadilan (*justice/'adl*), yang mewajibkan pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara benar, tidak memihak, dan bebas dari unsur eksploitasi.
- 3) Prinsip kebenaran (*truth*), yaitu penyajian informasi akuntansi harus mencerminkan realitas transaksi yang sebenarnya (*shidiq*).
- 4) Prinsip larangan riba, gharar, dan maisir, yang menjadi batasan utama dalam pengakuan pendapatan maupun beban.
- 5) Prinsip zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, yang menjadikan akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga alat penghitung kewajiban zakat entitas.⁹⁴

⁹⁴ Sitorus and Siregar.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat dengan dasar pemahaman bahwa yayasan sebagai organisasi tanpa tujuan laba memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan digunakan demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengelolaan tersebut bukan hanya tentang penggunaan dana dengan cara efektif dan hemat, tetapi juga tentang cara memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka. Selain itu, pengelola yayasan juga harus menjelaskan dengan jelas setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya

kepada pihak yang memang berkepentingan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam laporan keuangan yayasan.

Penelitian ini membahas sejauh mana laporan keuangan Yayasan Literasi Kita Indonesia terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana yayasan membuka akses informasi terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengerti dan memperoleh informasi tersebut. Sementara itu, akuntabilitas berarti pengelola yayasan harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, melakukan kegiatan, serta membuat dan mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Perspektif ini dipakai karena pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari segi administratif dan pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi juga dianggap sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dengan demikian, cara mengelola dan melaporkan uang diharapkan mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti amanah, jujur, adil, terbuka, serta bertanggung jawab. Perspektif akuntansi syariah digunakan untuk menilai

seberapa baik praktik transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan yayasan mencerminkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung di Yayasan Literasi Kita Indonesia. Data penelitian didapat melalui wawancara, pengamatan, dan perekaman dokumen. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang terlibat dalam mengelola dan melaporkan keuangan yayasan. Observasi dilakukan agar bisa melihat langsung bagaimana pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan berjalan di lingkungan yayasan. Sementara itu, dokumen digunakan untuk mendapatkan data pendukung seperti laporan keuangan, dokumen organisasi, bukti transaksi, dan berbagai dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan yayasan.

Data yang sudah didapat kemudian dianalisis berdasarkan dua aspek utama penelitian, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Analisis transparansi dilakukan dengan mengecek sejauh mana informasi keuangan terbuka, mudah diakses, dipublikasikan atau disampaikan dalam bentuk laporan keuangan, serta pengumuman informasi yang dilakukan secara teratur. Analisis akuntabilitas dilakukan dengan

memperhatikan cara pengelola mengembalikan hasil penggunaan dana, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sistem pengawasan dan pengendalian yang digunakan, serta proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yayasan.

Hasil analisis tersebut kemudian dinilai dari sudut pandang akuntansi syariah agar dapat mengetahui sejauh mana praktik transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan Yayasan Literasi Kita Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah. Dengan proses ini, penelitian diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lengkap mengenai cara transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam laporan keuangan yayasan, serta bagaimana penerapan tersebut dilihat dari perspektif nilai-nilai akuntansi syariah.

Berdasarkan seluruh proses yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Yayasan Literasi Kita Indonesia, khususnya dari perspektif akuntansi syariah. Kesimpulan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan di yayasan, sekaligus memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka

, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

